



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN SIK

Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Solok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR ARTHA NIAGA SOLOK, berkedudukan, beralamat di Jl.Prof. M.Yamin No.83 Kecamatan Tanjung Harapan.Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Dedi Saputra, SP dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR ARTHA NIAGA SOLOK dengan didampingi Kuasa Dasriwandi, SE dan Daniel Oktafiandi S.Sos, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

ZONI ALFERNANDO, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. M. Yusuf Angku Aceh No. 46 RT/RW 002/001. Kel VI Suku. Kec Lubuk Sikarah. Kota Solok. Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., yang merupakan Advokat / Pengacara, pada Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl. Kaili, Kel. Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 25 November 2022 Nomor 86/ SK/ Pdt/ 2022/ PN.SLK, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN SIK dengan damai dan untuk hal-hal tersebut Para Pihak juga telah mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PARA PIHAK

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 3763/PKC/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Atas perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat memberikan agunan berupa 1 unit kendaraan roda 4 (empat) MERK AVANZA, TAHUN 2010, NO POLISI F 1571 GW, NO BPKB H 00083053, NO RANGKA MHFM1BA3JAK219541, NO MESIN DF30785, WARNA HITAM METALIK ATAS NAMA AGUSRA yang telah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00020200.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08 Maret 2022;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Solok dibawah register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Slk, karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui tunggakan cicilan Tergugat kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Tunggakan Bunga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
4. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Slk secara damai melalui Akta Perdamaian ini dengan itikad baik tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun;
5. Tergugat wajib melakukan pembayaran tunggakan cicilan kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2022;

Pasal 3

PELANGGARAN KESEPAKATAN

1. Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pembayaran tunggakan cicilan kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat agunan berupa 1 Unit kendaraan roda 4 (empat) MERK AVANZA, TAHUN 2010, NO POLISI F 1571 GW, NO BPKB H 00083053, NO RANGKA MHFM1BA3JAK219541, NO MESIN DF30785, WARNA HITAM METALIK ATAS NAMA AGUSRA;
2. Bahwa Tergugat menyetujui pelaksanaan penjualan agunan oleh Penggugat yang hasil penjualan agunan tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat baik berupa hutang pokok, bunga berjalan, dan denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasi sisa hutang;
4. Apabila hasil penjualan agunan tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

Pasal 4

BIAYA PERKARA

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng;

Pasal 5

PENUTUP

1. Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Akta Perdamaian ini;
2. Para Pihak menjamin bahwa Akta Perdamaian ini tidak memuat syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Akta Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Fabianca Cinthya. S, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yeri Fitriani, S.H.

Fabianca Cinthya. S, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp75.000,00
3. PNBp.....	Rp50.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)